



Analisis Penerapan Akad Tabarru dalam Produk Asuransi Syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (Sahaja) Bank Muamalat Indonesia

Lisa Wahyuni¹, Tri Hidayati²

Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Palang Raya^{1,2}

*Email: lisawahyuni1213@gmail.com, tri.hidayati@iain-palangkaraya

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 26-06-2025 | Diterbitkan: 01-07-2025

ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation of the tabarru' contract in the Sun Life Hijrah Sejahtera (SAHAJA) sharia insurance product, which is promoted by Bank Muamalat. The tabarru' contract served as the main foundation in Islamic insurance, emphasizing mutual assistance and social justice without commercial motives. This research employed a descriptive qualitative method using literature review and documentation approaches. The findings reveal that the tabarru' contract in the SAHAJA product is managed transparently, separated from operational funds, and aligned with sharia principles and the fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI). Fund management is carried out through a wakalah bil ujah contract and is supervised by the Sharia Supervisory Board to ensure sharia compliance. In addition to life protection, the product also provided added benefits such as cash value and death benefits. Thus, the implementation of the tabarru' contract has proven effective in establishing a just, sustainable protection system that aligns with the objectives of Islamic economics.

Keywords: Tabarru' Contract, Sharia Insurance, Bank Muamalat, DSN-MUI Fatwa, Wakalah bil Ujah.

ABSTRAK

Melalui mini Riset berusaha untuk menganalisis penerapan akad tabarru' dalam produk asuransi syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (SAHAJA) yang direferensikan oleh Bank Muamalat. Akad tabarru' merupakan dasar utama dalam asuransi syariah yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan keadilan sosial, tanpa motif komersial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad tabarru' dalam produk SAHAJA dikelola secara transparan, terpisah dari dana operasional, dan sesuai dengan prinsip syariah serta fatwa DSN-MUI. Pengelolaan dana dilakukan melalui akad wakalah bil ujah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian syariat. Produk ini tidak hanya memberikan perlindungan jiwa, tetapi juga manfaat tambahan berupa nilai tunai dan santunan meninggal dunia. Dengan demikian, penerapan akad tabarru' terbukti efektif dalam membangun sistem perlindungan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

Kata Kunci: Akad Tabarru', Asuransi Syariah, Bank Muamalat, Fatwa DSN-MUI, Wakalah Bil Ujah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Lisa Wahyuni, & Tri Hidayati. (2025). Analisis Penerapan Akad Tabarru dalam Produk Asuransi Syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (Sahaja) Bank Muamalat Indonesia. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 534-542. <https://doi.org/10.63822/4rfr9792>

PENDAHULUAN

Akad tabarru merupakan perjanjian atau kontrak dalam ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan berbagi tanpa mengharapkan imbalan materi atau keuntungan komersial. Dalam akad ini, para peserta asuransi secara sukarela memberikan sumbangan atau dana kebajikan yang digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah atau risiko finansial tertentu. Konsep ini sangat relevan dalam asuransi syariah karena menegaskan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong kerjasama dan solidaritas antarindividu.

Dasar hukum akad tabarru dalam asuransi syariah di Indonesia diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21 Tahun 2001 dan Nomor 53/DSN-MUI/III/2006, yang menegaskan bahwa akad ini harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta harus didasarkan pada niat tolong-menolong dan kebaikan bersama (DSN-MUI, 2006). Landasan Al-Qur'an yang mendukung akad tabarru terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Dalam konteks Bank Muamalat dan produk asuransi syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (SAHAJA), penerapan akad tabarru menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana asuransi syariah. Dana tabarru yang terkumpul dari kontribusi peserta dikelola secara transparan dan sesuai prinsip syariah untuk membayar klaim dan memberikan perlindungan finansial kepada peserta yang membutuhkan. Analisis penerapan akad ini meliputi bagaimana akad tabarru dijalankan dalam pengelolaan dana, kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, serta efektivitasnya dalam memenuhi tujuan sosial dan ekonomi syariah tanpa unsur eksploitasi atau komersialisasi berlebihan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akad tabarru diterapkan dalam produk asuransi syariah Sun Life Hijrah Sejahtera di Bank Muamalat, mengkaji kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, serta mengevaluasi kontribusi akad tabarru dalam mewujudkan sistem perlindungan asuransi yang adil dan berkelanjutan bagi para peserta.

TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan Teoritis tentang Akad Tabarru' dan Asuransi Syariah

Tabarru berasal dari bahasa Arab yang berarti “sumbangan” atau “derma” (Padmasari, 2025). Orang yang memberikan tabarru dikenal sebagai mutabarri, atau dengan kata lain, mereka yang memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Secara luas, tabarru dapat diartikan sebagai tindakan kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, semata-mata demi membantu sesama tanpa ada tujuan komersial atau imbalan tertentu.

Di Indonesia, pemahaman tentang tabarru diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah (Zaini, 2023). Berdasarkan fatwa ini, akad tabarru adalah segala bentuk perjanjian yang bertujuan untuk kebaikan dan tolong-menolong serta tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Fatwa ini menjadi landasan penting dalam industri asuransi syariah di Indonesia, di mana akad tabarru mengacu pada komitmen dari setiap peserta asuransi untuk membantu sesama dalam menghadapi risiko finansial yang tidak terduga.

Konsep ini didukung oleh firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya(lajnah pentashih al-qur’an, 2015).”

Dalam praktiknya, akad tabarru diterapkan ketika peserta asuransi syariah menyisihkan sebagian kontribusinya ke dalam dana tabarru, yang nantinya akan digunakan untuk membantu peserta lain yang sedang mengalami musibah atau membutuhkan. Dana ini diatur dan dikelola oleh pihak asuransi syariah secara amanah agar dapat memenuhi kebutuhan para peserta secara adil dan transparan.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min, di mana pihak penanggung disebut musta'min, dan pihak tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. Kata at-ta'min berasal dari kata amana, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Secara etimologis, at-ta'min bermakna menjamin atau saling menanggung(Muhammad Syakir Sula, 2004). Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah upaya saling melindungi dan membantu di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru', yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah(Julianti, 2023). Sementara itu, dalam Ensiklopedia Hukum Islam yang dikutip Dalam asuransi syariah inilah ada konsep saling tolong menolong yang diformulasikan dalam bentuk akad tabarru'. Akad tabarru' dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/derma/sedekah.(Lubis, 2023)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah serangkaian perjanjian yang melibatkan perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, serta perjanjian antara para pemegang polis, yang bertujuan untuk mengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah demi saling membantu dan melindungi. Perlindungan ini dilakukan melalui: (a) pemberian ganti rugi kepada peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang muncul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, (b) pemberian pembayaran yang dilakukan berdasarkan kematian peserta atau pembayaran berdasarkan hidupnya peserta, dengan besaran manfaat yang telah ditentukan sebelumnya dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana (Presiden RI, 2014)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan data kualitatif yang pada dasarnya tidak bisa diukur melalui perhitungan numerik. Data sekunder dijadikan sumber data pada penulian artikel penelitian ini. Terkait pengumpulan data, pada penelitian kualitatif kali ini penulis megoptimalkan teknik riset tema pembahasan, pengamatan terhadap objek penelitian, studi literatur pada data yang bersumber dari dokumen, karya ilmiah, jurnal penelitian dan rujukan lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Untuk tahapan dalam penyusunan data yakni dimulai dari reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan mengklasifikasi data dan berakhir pada penyajian hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil/Temuan

Asuransi Salam Hijrah Sejahtera (Sahaja) merupakan produk asuransi jiwa tradisional berbasis syariah yang memberikan manfaat perlindungan jiwa ditambah Nilai Tunai dan Manfaat Akhir Kontrak yang diberikan pada akhir Masa Asuransi dengan pilihan Masa Asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah (*Sun Life Indonesia, 2020*).

Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) dan bukan merupakan produk dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat). Bank Muamalat hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia kepada Nasabah. Nasabah pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum pada polis (*Sun Life Indonesia, 2020*).

Tabel 1 Fitur dan Manfaat Produk Asuransi Jiwa Syariah

1.	Masa Pembayaran Kontribusi terbatas dengan perlindungan yang panjang Cukup membayar selama 5 atau 10 tahun dapatkan perlindungan hingga 25 tahun.
2.	Santunan Asuransi hingga 200% 200% Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan jika terjadi risiko meninggal dunia di Bulan Suci atau saat menjalankan Ibadah Haji.
3.	Santunan Tambahan Meninggal Dunia sebesar Rp10 juta Manfaat ini diberikajn jika Peserta meninggal dunia selama Masa Asuransi.
4.	Manfaat Akhir Kontrak Apabila Peserta masih hidup hingga akhir Masa Asuransi akan memperoleh Manfaat Hibah dan Nilai Tunai (jika ada).

Tabel 2 Keunggulan Produk

1.	Manfaat Meninggal Dunia 100% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta meninggal dunia di dalam Masa Asuransi.
2.	Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta meninggal dunia di dalam Masa Asuransi.
3.	Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta meninggal dunia di dalam Masa Asuransi.
4.	Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia Rp10 juta akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta meninggal dunia di dalam Masa Asuransi.

Manfaat Asuransi dan Syarat Pembukaan

Mengisi dan melengkapi dokumen di bawah ini:

1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta seluruh lampirannya
2. Hasil pemeriksaan medis (jika dipersyaratkan)
3. Ilustrasi
4. Salinan kartu identitas Nasabah
5. Kuesioner Tambahan (jika diperlukan)
6. Kuesioner Penentuan Profil Risiko (jika dipersyaratkan)
7. Analisa kebutuhan keuangan
8. Bukti bayar kontribusi pertama
9. Salinan surat persetujuan Nasabah untuk memberikan data ke Sun Life Indonesia
10. Salinan Surat Kuasa Debet Rekening untuk pembayaran kontribusi lanjutan
11. Dokumen tambahan lainnya jika dipersyaratkan

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

1. Pengembalian kontribusi / pembatalan perlindungan
2. Penyesuaian nilai kontribusi dan / atau Manfaat Asuransi
3. Penolakan klaim

Tabel 3 Karakteristik Produk

Usia Masuk		
Pemegang Polis	18 - 80 tahun	
Peserta	Masa Asuransi	Usia Masuk
	10 tahun	12-55 tahun
	15 tahun	12-50 tahun
	20 tahun	12-45 tahun
	25 tahun	12-40 tahun
Masa Asuransi	10, 15 20, 25 tahun	
Mata Uang	Rupiah	
Masa Pembayaran Kontribusi	5 atau 10 tahun	
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan	
Kontribusi	Masa Pembayaran Kontribusi	Minimal Kontribusi
	5 tahun	Rp6.000.000 per tahun
	10 tahun	Rp3.600.000 per tahun
Plan	Masa Pembayaran Kontribusi	Nama Plan
	5 tahun	5P10, 5P15 & 5P20
	10 tahun	10P15, 10P20 & 10P25

Pembahasan

Akad tabarru' dalam pengelolaan dana adalah perjanjian tolong-menolong atau hibah antara peserta asuransi syariah yang bertujuan untuk saling membantu apabila salah satu peserta mengalami risiko atau musibah. Dana yang terkumpul dari kontribusi peserta ini disebut dana tabarru', yang dikelola secara khusus dan terpisah dari dana operasional perusahaan asuransi. Mekanisme dan pengelolaan dana tabarru' secara umum meliputi:

1. Peserta membayar kontribusi yang disepakati dalam perjanjian polis, dana ini dikumpulkan dalam rekening tabarru' yang terpisah dari rekening operasional perusahaan.
2. Perusahaan melakukan penilaian risiko peserta untuk menentukan besaran kontribusi berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan kondisi kesehatan.
3. Dana tabarru' diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai prinsip syariah, tanpa mengandung riba, gharar, dan maisir, dengan diversifikasi untuk meminimalisir risiko investasi.
4. Pembayaran klaim atau santunan kepada peserta yang mengalami risiko diambil dari dana tabarru'. Dana ini tidak dapat diminta kembali oleh peserta kecuali melalui pengajuan klaim yang sah.
5. Surplus dana tabarru' (jika ada) dapat digunakan sebagai cadangan, dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat, atau sebagian diberikan kepada perusahaan berdasarkan kesepakatan awal.
6. Jika terjadi defisit, perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut melalui pinjaman (qardh) yang kemudian dikembalikan dari dana tabarru'.

Akad tabarru' juga dijalankan dengan *akad wakalah bil ujroh*, pengelola asuransi syariah diberi kuasa untuk mengelola dana tersebut dengan imbalan tertentu, dan pengelola bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran dana santunan kepada peserta yang berhak. Seluruh pengelolaan ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad tabarru' adalah akad hibah yang mengatur pengumpulan dan pengelolaan dana secara kolektif untuk saling membantu antar peserta asuransi syariah, dengan pengelolaan dana yang transparan, terpisah, dan sesuai prinsip syariah. Yakni bagaimana akad tabarru' dijalankan dalam pengelolaan dana, kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, serta efektivitasnya dalam memenuhi tujuan sosial dan ekonomi syariah tanpa unsur eksploitasi atau komersialisasi berlebihan

Akad tabarru' dalam pengelolaan dana asuransi syariah merupakan akad hibah yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar peserta tanpa unsur eksploitasi atau komersialisasi berlebihan. Dana tabarru' ini dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan sosial dan ekonomi yang adil dan transparan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' (DSN-MUI, 2006).

Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa dana tabarru' adalah dana tolong-menolong dan tidak boleh diminta kembali oleh peserta yang sudah membayar kontribusi, kecuali dalam kondisi tertentu seperti surplus underwriting yang dapat dialokasikan sebagai cadangan atau dibagikan sesuai kesepakatan awal.

Jika terjadi *defisit underwriting*, perusahaan wajib menanggung kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman syariah), yang kemudian dikembalikan dari dana tabarru' secara bertahap.

Pengelolaan dana tabarru' harus dilakukan oleh lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah, dengan pembukuan terpisah dan pelaporan transparan, serta mengikuti akad mudharabah (bagi hasil) atau wakalah bil ujah (fee) sesuai fatwa.

Solusi Akad tabarru' yang efektif dalam mewujudkan tujuan sosial ekonomi syariah karena menekankan prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) dan keadilan, bukan mencari keuntungan komersial berlebihan. Dana tabarru' digunakan hanya untuk membantu peserta yang mengalami musibah sesuai akad, sehingga menghindari eksploitasi dan komersialisasi yang merugikan peserta.

Pengelolaan dana yang transparan dan sesuai syariah menjamin bahwa dana digunakan secara adil dan bermanfaat bagi seluruh peserta, sekaligus menjaga keberlanjutan asuransi syariah sebagai instrumen sosial-ekonomi. Akad tabarru' dalam pengelolaan dana asuransi syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan efektif dalam memenuhi tujuan sosial dan ekonomi syariah tanpa unsur eksploitasi atau komersialisasi berlebihan. Sistem ini menempatkan prinsip tolong-menolong sebagai dasar utama, dengan pengelolaan dana yang amanah, transparan, dan sesuai syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penerapan akad tabarru' dalam produk asuransi syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (SAHAJA) yang direferensikan oleh Bank Muamalat telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Akad tabarru', yang merupakan bentuk hibah sukarela antar peserta asuransi, diterapkan untuk membangun sistem perlindungan berbasis tolong-menolong tanpa unsur komersialisasi berlebihan. Dana tabarru' dikelola secara terpisah, transparan, dan amanah oleh perusahaan asuransi, dengan skema pengelolaan yang menggunakan akad wakalah bil ujah serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain memberikan manfaat perlindungan jiwa, produk asuransi ini juga menawarkan nilai tunai, manfaat akhir kontrak, dan santunan tambahan yang mencerminkan tujuan sosial ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa akad tabarru' tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan kepatuhan syariah, tetapi juga mampu mendorong keadilan dan kesejahteraan peserta secara kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2006). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah. *Dsn-Mui*, 2013–2015.
- Julianti, Y. (2023). ... *Akad Mudharabah Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah (Studi di PT Asuransi UIN Sultan Maulana Hasanuddin*
- Lajnah Pentashih Al-Qur'an. (2015). *al-qur'an dan terjemahnya* (6th ed.). Yayasan Pelayan Al-Qur'an.
- Lubis, M. S. Y. (2023). Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 277. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.359>
- Muhammad Syakir Sula. (2004). *Asuransi Syari'ah : Konsep dan sistem operasionalis* (1st ed.). Gema Inasi Press.
- Padmasari, I. (2025). *Tinjauan hukum tabarru'pooling fund dalam Asuransi Syariah menurut perspektif*

- fatwa no. 81/DSN-MUI/III/2011 dan KUH Perdata pasal 1688.* [digilib.uinsgd.ac.id.
https://digilib.uinsgd.ac.id/107786/](https://digilib.uinsgd.ac.id/107786/)
- Presiden RI. (2014). UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–46.
https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Sun Life Indonesia.* (2020). PT Sun Life Financial Indonesia. <https://www.sunlife.co.id/id/about-us/>
- Zaini, M. (2023). Akad Tabarru' Perspektif Kaidah Ushul Fiqih. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-DA)*.
<https://jurnal.iidarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/76>